

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERSAINGAN USAHA TIDAK
SEIMBANG ANTARA USAHA KECIL DAN USAHA MODERN (STUDI
PADA KPPU KOTA MEDAN)**

SKRIPSI

OLEH

FERIANDY YOSAFAT SIREGAR

NPM. 19.840.0266



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositorv.uma.ac.id)14/6/24

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERSAINGAN USAHA TIDAK
SEIMBANG ANTARA USAHA KECIL DAN USAHA MODERN (STUDI
PADA KPPU KOTA MEDAN)**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
program studi ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area.*

OLEH

FERIANDY YOSAFAT SIREGAR

NPM. 19.840.0266



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)14/6/24

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM DALAM
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEIMBANG ANTARA
USAHA KECIL DAN USAHA MODERN (STUDI
PADA KPPU KOTA MEDAN)


Nama : Feriandy Yosafat Siregar

Npm : 198400266

Fakultas : Hukum


Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I



Sri Hidayani, S.H., M.Hum

Dosen Pembimbing II



Mhd. Ansor Lubis, SH. MH

Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H

Tanggal Lulus :

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 12 Februari 2024



Feriandy Yosafat Siregar

NPM : 198400266

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Feriandy Yosafat Siregar
Npm : 19.840.0266
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non-eksekutif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEIMBANG ANTARA USAHA KECIL DAN USAHA MODERN (STUDI PADA KPPU KOTA MEDAN).

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 12 Februari 2024

Yang Menyatakan,



(Feriandy Yosafat Siregar)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEIMBANG ANTARA USAHA KECIL DAN USAHA MODERN (STUDI PADA KPPU KOTA MEDAN)

Oleh:

Feriandy Yosafat Siregar

19.840.0266

Persaingan dalam dunia usaha merupakan elemen yang cukup penting dan substansial, untuk mendongkrak perekonomian suatu negara namun hal tersebut juga merupakan santapan empuk bagi para oligarki untuk merauk keuntungan pribadi dengan Monopoli pasar dan bidang perekonomian, tentulah hal ini menjadi sangat berbahaya dan merugikan para pedagang kecil, dimana keterbatasan pasar dan modal yang menjadi kelemahan alami, atas dasar hal tersebut negara pun sadar dan membentuk regulasi terkait monopoli dan persaingan uasaha tidak sehat melalui regulasi tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 usaha kecil dinyatakan sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri serta di pertegas oleh keputusan Presiden RI No. 99 Tahun 1998 dan usaha Modern pada Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, dibentuknya Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) merupakan amanat dari ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Praktek Usaha Tidak Sehat Pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki alasan filosofis dan alasan sosiologis, dengan berdirinya Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) sejalan dengan turunnya angka monopoli dan persaingan usaha tidak sehat khususnya di kota medan dari jangka waktu tahun 2020- tahun 2023 Berdasarkan Undang-undang No.5 Tahun 1999, bahwa objek pengawasan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) adalah aktifitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dan memberikan sanksi baik secara adminitratif dan sesuai dengan perundang-undangan Penerapan hukum persaingan usaha adalah suatu keharusan bagi setiap negara yang menganut sistem perekonomian modern.

Kata Kunci : Persaingan Usaha Tidak Sehat, Usaha Kecil, Usaha Besar Dan KPPU.

ABSTRACT

THE LEGAL PROTECTION IN UNBALANCED BUSINESS COMPETITION BETWEEN SMALL AND MODERN ENTERPRISES (STUDY AT MEDAN CITY KPPU)

By:

Feriandy Yosafat Siregar

198400266

Competition in the business world is a very important and essential element to boost the economy of a country, but it is also a target for oligarchs to make personal profits the economic sector, of course, this is very dangerous and detrimental to small traders including MSMEs, where market and capital limitations are a natural weakness, based on this, the country is aware and forms regulations related to monopoly and unhealthy business competition through regulations concerning the prohibition of monopoly practices and unfair business competition, namely Law No. 5 of 1999. According to Law No. 20 of 2008, small enterprises are declared as productive economic enterprises that stand alone and this is confirmed by Presidential Decree No. 99 of 1998 and modern enterprises in Presidential Regulation No. 112 of 2007 concerning the arrangement and development of traditional markets, the establishment of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU/Komisi Pengawas Persaingan Usaha) is a mandate from the provisions of Article 30 of Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopoly and Unfair Business Practices. The Business Competition Supervisory Commission has philosophical and sociological reasons for the establishment of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in line with the decrease in the number of monopolies and unhealthy business competition, especially in Medan City from the period 2020-2023. Based on Law No. 5 of 1999, the subject of supervision by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) is the economic activities carried out by the municipality and provides sanctions both administrative and legal. The application of the Law on Business Competition is a must for any country that adheres to a modern economic system.

Keywords: Unfair Business Competition, Small Enterprise, Large Business and KPPU



26/04/2021

[Handwritten signature]

Daftar Riwayat Hidup

Feriandy Yosafat Siregar adalah nama penulis skripsi ini. Lahir di Kota Duri, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau pada tanggal 21 April 2001. Penulis merupakan anak ke 1 dari 4 bersaudara, dari pasangan Ayahanda Sumitro Medan Dongoran dan Ibunda Rosliani Pasaribu. Penulis menyelesaikan pendidikan pertama di SD Swasta Methodist 1 Rantauprapat pada tahun 2013. Kemudian, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Swasta Methodist Rantauprapat dan tamat pada tahun 2016. Setelah tamat pada tahun 2016, penulis melanjutkan ke SMA Negeri 2 Rantauprapat dan tamat pada tahun 2019. Selanjutnya, pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Medan Area Fakultas Hukum Jurusan Hukum Keperdataan dan tamat pada tahun 2024. Dengan ketekunan dan motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir ini skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis menyampaikan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul, “PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEIMBANG ANTARA USAHA KECIL DAN USAHA MODERN (STUDI PADA KPPU KOTA MEDAN).

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena cinta dan rahmat-Nya memberikan berkah kemudian dan kelancaran yang tidak terhingga kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan proposal skripsi berjudul “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Non Litigasi Dalam Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (Studi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir).”

Penulis menyadari bahwa terdapat banyak bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, dan Penulis menyampaikan terima kasih atas kontribusi dalam membantu Penulis, serta memberikan bimbingan. Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Kepada Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Universitas Medan Area.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng. M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Sri Hidayani, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I.
5. Bapak Mhd. Anzor Lubis, SH. MH selaku Dosen Pembimbing II.
6. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH. M.Hum selaku Sekretaris.
7. Bapak Shobi Kurnia, Kepala Bidang Kajian dan Advokasi selaku Narasumber dalam penelitian skripsi.
8. Seluruh Staff/Pegawai Administrasi Fakultas Hukum

Universitas MedanArea.

9. Ayahanda dan Ibunda, beserta seluruh keluarga atas doa, dukungan, danperhatian.
10. Kepada seluruh teman-teman saya yang telah memberikan doa, dukungan, serta semangat kepada Penulis.

Akhir kata, atas segala budi dari semua pihak kiranya mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa, dan negara. Demikian Penulis niatkan dengan tulisan, dan semoga tulisan inidapat bermanfaat bagi kita semua.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu kepada pembaca diharapkan dapat memberikan kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi ini. Akhir kata penulis menyampaikan terima kasih.

Medan, 10 Agustus 2023

Feriandy Yosafat Siregar

NPM : 198400266

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Keaslian Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Umum Tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat	14
2.2 Tinjauan Umum Tentang Usaha Kecil dan Usaha Modern	20
2.3 Tinjauan Hukum Tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat	27
2.4 Tinjauan Hukum Tentang Usaha Kecil dan Usaha Modern	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	35
3.1.1 Waktu Penelitian.....	35
3.1.2 Tempat Penelitian	36
3.2 Metodologi Penelitian.....	36
3.2.1 Jenis Penelitian	36
3.2.2 Jenis Data.....	37
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	39

3.4 Analisis Data	39
BAB IV PEMBAHASAN.....	40
4.1 Aturan Hukum Tentang Usaha Kecil Dan Usaha Modern Di Indonesia.....	40
4.1.1 Larangan Dan Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Atas Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	44
4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Dirugikan Karena Terjadinya Persaingan Usaha Yang Tidak Seimbang	52
4.2.1 Hambatan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Dirugikan Karena Terjadinya Persaingan Usaha Yang Tidak Seimbang	56
4.3 Pelaksanaan Perlindungan Hukum Dalam Persaingan Usaha Tidak Seimbang Pada Usaha Usaha Kecil Dan Usaha Modern Di Kota Medan.....	61
4.3.1 Akibat Hukum dan Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	69
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	75
5.1 Simpulan	75
5.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi perekonomian di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara maju dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagian besar perekonomian Indonesia dipenuhi dengan investor asing yang mendirikan usahanya di Indonesia, kondisi ini yang dapat menjatuhkan pedagang kecil seperti Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yang didominasi oleh rakyat kalangan menengah kebawah.

Persaingan dalam dunia usaha merupakan elemen yang cukup penting dan substansial. Hal ini dikarenakan persaingan akan menciptakan harga melalui suatu mekanisme pasar, sehingga pelaku usaha terpacu dalam melakukan inovasi produk yang bervariasi dengan harga bersaing yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku usaha maupun konsumen.

Suatu persaingan yang baik dapat meningkatkan efisiensi yang akan membawa pada kesejahteraan konsumen. Suatu persaingan tidak sehat atau persaingan yang curang pada akhirnya dapat mematikan persaingan itu sendiri karena akan dapat melahirkan monopoli. Apabila hal ini berkembang maka pelaku usaha menjadi tidak efisien dalam menghasilkan atau memasarkan barang dan/atau jasa karena tidak ada pesaing.

Monopoli di bidang ekonomi menjadi sangat berbahaya dan

merugikan kepentingan umum secara keseluruhan. Terlebih lagi apabila hal tersebut diciptakan dan didukung sepenuhnya oleh Pemerintah karena akan mematikan jalannya mekanisme pasar, yang pada akhirnya dapat melumpuhkan sistem politik yang demokratis. Belajar dari pengalaman di masa silam pada waktu Orde Baru berkuasa selama tiga dekade, pemerintah Indonesia pada saat itu sangat mendukung praktik monopoli. Hal ini ditunjukkan dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat dengan alasan bahwa perusahaan-perusahaan besar perlu ditumbuhkan yang berfungsi sebagai lokomotif pembangunan. Perusahaan tersebut hanya mungkin menjadi besar apabila diberi perlakuan khusus. Perlakuan khusus yang dimaksud adalah dalam bentuk pemberian proteksi yang dapat menghalangi perusahaan lain dalam bidang usaha tersebut atau dengan kata lain memberikan posisi monopoli. Ketika pada masa krisis moneter pada tahun 1997 kondisi ekonomi nasional dan global berada pada taraf yang sangat parah, banyak usaha besar yang gugur dan tutup, namun ekonomi usaha kecil justru mampu menunjukkan eksistensinya meski ada sebagian yang tidak mampu bertahan. Usaha kecil bahkan mempunyai kemampuan pemulihan yang relatif cepat jika dibandingkan dengan unit usaha yang lebih besar” sehingga menjadi salah satu faktor penting dalam memajukan perekonomian Indonesia, dengan UMKM terbukanya lapangan kerja baru dan membantu menaikkan angka kemajuan ekonomi sesudah terjadinya

krisis moneter tahun 1997 ketika banyak perusahaan besar kesulitan dalam mengembangkan usahanya.¹

Tanpa ada fasilitas monopoli dan proteksi akan sulit bagi Pemerintah untuk dapat memperoleh kesediaan investor untuk menanamkan modalnya di sektor tersebut.² Kebijakan Pemerintah memberikan posisi monopoli dan proteksi akhirnya membawa Indonesia pada masa krisis moneter yang meruntuhkan perekonomian nasional pada tahun 1997. Krisis moneter ini berimbas pada krisis multi dimensi yang mengharuskan Indonesia merubah kebijakannya. Salah satu perubahan yang harus dilakukan Indonesia adalah menghapus praktik monopoli dengan di buatkannya regulasi yang mengatur tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau yang sering disebut dengan Undang-Undang Antimonopoli, menjelaskan bahwa persaingan usaha berlandaskan kepada suatu demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Persaingan dalam kegiatan usaha senafas dengan kegiatan usaha itu sendiri. Pada prinsipnya,

¹Sri Adiningsih, Satu decade Pasca-Krisis Indonesia: Badai Pasti berlalu, (Yogyakarta: Kanisius, 2008, hal. 18.

²Sutan Remi Sjadeini, "Latar Belakang Sejarah dan Tujuan Undang-Undang Larangan Monopoli", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 19, (2002), hal. 5.

setiap orang berhak menjual atau membeli barang atau jasa apa dengan siapa berapa banyak serta bagaimana cara produksi, inilah apa yang disebut ekonomi pasar. Sejalan dengan itu, perilaku dan struktur pasar terkadang tidak dapat diprediksi, sehingga tidak jarang pelaku usaha menimbulkan kecurangan, pembatasan yang menyebabkan sebagian atau beberapa pelaku usaha merugi bahkan mati.³

Kuatnya dominasi negara-negara maju terhadap tata perekonomian dunia dan kuatnya pengaruh institusi *supra-state*, sehingga membuat pemerintah Indonesia membuat transparansi hukum dalam bidang ekonomi, semua nya terjadi dikarenakan hegemoni negara-negara maju atau lembaga *supra state* maupun karena kesadaran penuh untuk melakukan pembaharuan hukum.⁴ Persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) dapat menciptakan dampak yang baik kepada pelaku usaha, dikarenakan dapat merangsang serta memotivasi agar terciptanya efisiensi dalam sebuah sector perekonomian sebuah negara, dan tentu saja konsumen akan merasakan dampak dari persaingan yang sehat tersebut yakni harga yang murah, banyaknya pilihan produk serta meningkatnya kualitas dari suatu produk tersebut. Sebaliknya bila terjadi persaingan usaha yang tidak sehat (*unfair competition*) antara pelaku usaha tentu menjadi faktor negatif tidak

³Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 1

⁴Aristeus, S, "Transplantasi Hukum Bisnis di Era Globalisasi Tantangan Bagi Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18 No. 4, (2018), hal. 519

saja bagi pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga memberikan pengaruh negatif bagi perekonomian nasional.⁵

Pelaku usaha adalah adalah subjek yang tak mungkin dipisahkan dari persaingan usaha itu sendiri, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKMK) sendiri adalah yang paling banyak dalam persaingan usaha dan sudah sepatutnya mendapat perhatian dari pemerintah atas penerapan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat haruslah dapat melindungi seluruh aspek dari Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UKMK) serta memberikan kepastian Hukum. Karena produk hukum tersebut di gadang gadang menjadi salah satu langka kejaan bagi Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UKMK) karna dapat bersaing sebagai pelaku usaha yang terbatas daya geraknya.

Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UKMK) memainkan peran yang sangat kompleks dalam menjadi penggerak roda perekonomian bagi suatu negara bukan hanya di negara-negara berkembang Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UKMK) bahkan negara maju sekalipun sangat membutuhkan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UKMK) menjadi bahan bakar penggerak mesin perekonomian negaranya. Secara garis besar praktek-praktek persaingan usaha yang tidak sehat dapat dikategorikan menjadi beberapa yang pertama kartel adalah suatu perjanjian tertulis ataupun tidak

⁵Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Kencana 2008), hal. 9-10.

tertulis antara beberapa pelaku usaha untuk mengendalikan produksi, atau pemasaran barang atau jasa sehingga diperoleh harga tinggi yang kedua adalah perjanjian tertutup (*exclusive dealing*) adalah suatu hambatan vertikal berupa suatu perjanjian antara produsen atau importir dengan pedagang pengecer yang menyatakan bahwa pedagang pengecer hanya diperkenankan untuk menjual merek barang tertentu sebagai contoh sering kita temui bahwa khusus untuk merek minyak wangi tertentu hanya boleh dijual di tempat yang eksklusif. Dan ketiga adalah merger. Secara umum merger dapat didefinisikan sebagai penggabungan dua atau lebih pelaku usaha menjadi satu pelaku usaha. Suatu kegiatan merger dapat menjadi suatu pengambil alihan (*acquisition*) apabila penggabungan tersebut tidak diinginkan oleh pelaku usaha yang digabung. Dua atau beberapa pelaku usaha sejenis yang bergabung akan menciptakan integrasi horizontal sedangkan apabila dua pelaku usaha yang menjadi pemasok pelaku usaha lain maka akan membentuk integrasi vertikal.

Penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia saat ini sangat jauh dari konsep negara hukum (*rechtsstaat*). Sebagaimana pada Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Agar tercipta suatu kepastian hukum, namun demikian ketika kebebasan tersebut dimanfaatkan untuk menciptakan

praktik-praktik monopolistik yang merugikan di mana tugas kewajiban negara untuk melakukan intervensi dan koreksi.⁶ Masyarakat yang penting untuk dipenuhi adalah adanya hukum atau peraturan perundang-undangan yang jelas. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini terkadang multitafsir.⁷ Sebagaimana yang terjadi dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang memberikan kewenangan yang begitu luas kepada KPPU sebagai penegakan hukum layaknya polisi, jaksa, dan hakim sekaligus di negara Indonesia, esensi keberadaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pasti memerlukan pengawasan dalam rangka implementasi, dengan berdirinya KPPU guna memastikan dan melakukan pengawasan atas pematuhan terhadap ketentuan dalam undang-undang tersebut.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. KPPU bertanggung jawab kepada presiden dan anggota komisi ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari orang-orang yang

⁶Mashur Malaka, "Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha", *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Kendari*, Vol. 7 No. 2 (Juli, 2014), hal. 40

⁷Pamadi Sarkadi, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), hal. 11

memiliki pengalaman dalam bidang usaha atau mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan/atau ekonomi. Pembentukan KPPU serta organisasinya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Masih segar di ingatan penulis terkait dugaan praktik kartel dalam perekonomian Indonesia sebagai contoh praktik kartel sepeda motor skuter matik 110-120 cc yang dilakukan perusahaan raksasa dalam industri kendaraan bermotor Honda dan Yamaha yang terbukti melakukan praktik persaingan kartel dan melakukan monopoli dalam bidang sepeda motor di Indonesia berdasarkan putusan perkara nomor: 04/KPPU/2016 menghukum Yamaha 25 Milyar dan honda 22,5 Milyar karna terbukti secara sah melakukan praktik kartel dalam dunia sepeda motor di Indonesia, serta pada 18 Februari 2022 lalu, Polda Sumatera Utara bersama Satgas Pangan menggerebek gudang penyimpanan minyak goreng.

Sebanyak 1,1 juta kilogram minyak goreng tersebut disimpan di beberapa gudang di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dari beberapa contoh perbuatan praktik monopoli pasar dan persaingan usaha yang tidak sehat semuanya di promotori oleh masyarakat yang tingkat ekonomi tarap baik, ditambah lagi kesadaran moril rakyat kita yang kurang dimana hanya melakukan upaya dalam menguntungkan dirinya sendiri, namun semua itu tidak lepas dari keadaan yang dimana memberikan kesempatan bagi oknum-oknum tersebut tidak lah lepas dari kelalaian pemerintah dan penegak

hukum dan instansi-instansi terkait yang cenderung memberikan jalan dan terkesan membiarkan walaupun itu hanyalah ulah oknum- oknum pemangku kekuasaan terkait.

Berdasarkan hal tersebut diatas bahwa ditemukan adanya masalah mengenai Pelaksanaan Perlindungan Hukum Dalam Persaingan Usaha Tidak Seimbang Antara Usaha Kecil Dan Usaha Modern, dimana usaha usaha kecil dan masyarakatlah yang menjadi korban atas praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat haruslah menjadi perhatian kita bersama dimana semua aspek kehidupan khalayak menjadi korban setiap harinya atas oknum-oknum pengusaha yang tidak jujur. Oleh karena itu berdasarkan berbagai uraian tersebut diatas, maka Penulis tertarik untuk menganalisis tentang Perlindungan Hukum Dalam Persaingan Usaha Tidak Seimbang di dalam skripsi yang berjudul : **‘Perlindungan Hukum Dalam Persaingan Usaha Tidak Seimbang Antara Usaha Kecil Dan Usaha Modern (Studi Pada KPPU Kota Medan)’**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum tentang usaha kecil dan usaha modern di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk Perlindungan Hukum terhadap pelaku usaha yang dirugikan karena terjadinya persaingan usaha yang tidak seimbang?
3. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum dalam persaingan usaha tidak seimbang pada usaha Usaha Kecil dan Usaha Modern di kota Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum tentang usaha di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bentuk Perlindungan Hukum terhadap pelaku usaha yang dirugikan karena terjadinya persaingan usaha yang tidak seimbang.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum dalam persaingan usaha tidak seimbang pada usaha Usaha Kecil dan Usaha Modern di Kota Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis dapat menambah pengetahuan dan wawasan perlindungan hukum dan persaingan usaha yang tidak sehat.

2. Bagi akademisi dapat sebagai tambahan referensi guna mempermudah bagi pihak yang berkepentingan dan atau untuk melakukan penelitian dengan objek yang sama.
3. Bagi pembaca dapat memahami bagaimana perlindungan dalam persaingan usaha tidak sehat antara Usaha Kecil dan Usaha Modern.
4. Secara akademis tujuan dari penulis melakukan penelitian ini merupakan syarat dalam meraih gelar sarjana hukum di Universitas Medan Area.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan lingkungan Universitas Medan Area. Perpustakaan Universitas Medan Area maupun diluar lingkungan Universitas Medan Area dan juga penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian tinjauan yuridis terhadap hak-hak nasabah pegadaian dalam hal terjadinya pelelangan terhadap benda jaminan. Namun pernah ada yang meneliti tentang Perjanjian Kredit tetapi tidak sama dengan judul yang saya teliti. Adapun peneliti-peneliti tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Liza Safitri, (2021), Universitas Islam Riau, “Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro Di Sektor Perdagangan Terhadap Kebijakan Penataan Minimarket Dan Swalayan Kota Pekanbaru” Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis tentang
Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Di
Sektor Perdagangan Terhadap Kebijakan Penataan Minimarket Dan Swalayan
Kota Pekanbaru.
 - b. Untuk bahan masukan, berbenah diri serta pertimbangan sederhana bagi
seluruh pedagang UMKM, pemerintah dan masyarakat luas pada umumnya.
 - c. Sebagai acuan bagi penulis dan peneliti lainnya yang ingin mengkaji ilmu
pengetahuan tentang UMKM dan semoga penelitian ini dapat menjadi
pendorong untuk melakukan penelitian lanjutan.
2. Nur Rohim, S.H, (2023), Universitas Darul Ulum, “Perlindungan Hukum Pelaku
Usaha Retail Tradisional Terhadap Retail Modern Berdasarkan Hukum
Persaingan Usaha Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” Penelitian ini bertujuan
untuk:
- a. Menambah ilmu pengetahuan dan referensi sejenis dari ilmu retail khususnya
tentang perlindungan hukum pelaku usaha retail tradisional terhadap retail
modern berdasarkan hukum persaingan usaha dalam perspektif hak asasi
manusia.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam
penyelesaian perlindungan hukum pelaku usaha retail tradisional terhadap retail

modern berdasarkan hukum persaingan usaha dalam perspektif hak asasi manusia.

3. Reni Ratna Anggreini, (2020), Universitas Islam Indonesia, “Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sektor Perkebunan Dari Dominasi Kepemilikan Modal Asing Di Indonesia” Penelitian ini bertujuan untuk:
 - a. Untuk memberikan saran kepada pemerintah selaku regulator dalam mengambil kebijakan-kebijakan investasi terkait penanam modal asing di Indonesia
 - b. Untuk memberikan penjelasan terkait perlindungan hukum terhadap UMKM khususnya sektor perkebunan terhadap masuknya penanaman modal asing.
 - c. Untuk melengkapi literatur dan bahan diskusi terkait pengaturan Daftar Negatif Investasi di Indonesia ke depan.

Berdasarkan ketiga judul tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu penelitian dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggung jawabkan karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan secara keilmuan akademis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat

Banyak istilah yang digunakan untuk bidang hukum ini selain istilah hukum persaingan usaha (*competition law*), yaitu hukum anti monopoli (*antimonopoly law*) dan hukum antitrust (*antitrust law*).⁸ Kemudian menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyebutkan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Dalam mencegah terjadinya kegiatan tidak sehat dalam persaingan usaha yang berdampak pada ruginya persaingan pasar dikemukakan dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, kegiatan yang dilarang tersebut adalah :

a) Monopoli

Monopoli adalah situasi pasar dimana hanya ada satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha yang “menguasai” suatu

⁸Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal.1

produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau penggunaan jasa tertentu, yang akan ditawarkan pada banyak konsumen, yang mengakibatkan pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tadi dapat mengontrol dan mengendalikan tingkat produksi, harga, dan sekaligus wilayah pemasarannya.⁹ Sementara itu pengertian monopoli dikemukakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

b) Monopsoni

Monopsoni merupakan suatu situasi pasar dimana hanya ada satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar yang besar yang bertindak sebagai pembeli tunggal, sementara itu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang bertindak sebagai penjual jumlahnya banyak. Akibatnya, pembeli tunggal tersebut dapat mengontrol dan menentukan, bahkan mengendalikan tingkat harga yang diinginkannya.¹⁰ Monopsoni ini dapat mengganggu keseimbangan kepentingan pasar sehingga kegiatan monopsoni ini dilarang dan larangan ini termasuk didalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

⁹Lenny Kusumawati, *Hukum Persaingan Usaha*, (Sidoharjo: Laros, 2007), hal. 124

¹⁰*Ibid*, hal. 128.

Pasal 18 dalam bab IV bagian kedua yang menyatakan bahwa :

- i. Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- ii. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Kasus monopsoni sangatlah jarang terjadi dikarenakan hal ini hanya dapat terjadi pada satu waktu atau suatu daerah tertentu.

c) Jual Rugi

Jual rugi atau *predatory pricing* ini diatur dalam Pasal 20 Undang- Undang nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, kegiatan ini merupakan suatu bentuk penjualan atau pemasokan barang dan/atau jasa yang dilakukan jual rugi (*predatory pricing*) yang bertujuan untuk menghambat persaingan. Berdasarkan sudut pandang ekonomi *predatory pricing* ini bisa terjadi dengan menetapkan harga yang tidak

biasa, dimana harga lebih rendah dari pada biaya variabel rata-rata. Dalam praktek penentuan biaya variabel rata-rata sangat sulit dilakukan, oleh karenanya kebanyakan para sarjana mengatakan, bahwa *predatory pricing* merupakan tindakan menentukan harga dibawah harga rata-rata atau tindakan jual rugi yang dapat mengakibatkan suatu kerugian pada pelaku usaha yang menjadi pesaing mereka.¹¹

d) Penetapan Biaya Secara Curang

Penetapan biaya secara curang juga termasuk kedalam kegiatan yang dilarang dalam hukum persaingan usaha, karena kegiatan ini adalah merupakan kecurangan untuk menetapkan biaya produksi, Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan kalau pelaku usaha tidak boleh berbuat kecurangan dalam penetapan biaya produksi dan biaya yang lain-lainnya yang merupakan bagian dari komponen harga barang dan/atau jasa yang juga berakibat terciptanya persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam penjabaran Pasal 21 mengatakan kalau kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapat biaya faktor-faktor produksi lebih rendah dari semestinya.

¹¹*Ibid*, hal. 143

e) Penguasaan Pangsa Pasar

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat melarang kegiatan penguasaan pasar oleh pelaku usaha, baik sendiri maupun bersama dengan pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yaitu:

- 1) menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau
- 2) menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau
- 3) membatasi peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa pada pasar bersangkutan; atau
- 4) melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Hal ini biasanya dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki market power di pasar. Melalui penguasaan pasar tersebut mereka bisa melakukan hal apa saja termasuk kecurangan yang dapat merugikan pelaku usaha lain.

f) Persekongkolan.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Persekongkolan ini adalah kegiatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 dalam Undang-Undang yang sama.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Usaha Kecil dan Usaha Modern

A. Pengertian Usaha Kecil

Usaha Kecil merupakan semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan atau pembelian barang dan jasa namun dengan jumlah yang lebih kecil, secara sedikit-sedikit atau satu-satu secara langsung ditujukan kepada konsumen akhir guna keperluan konsumsi pribadi, konsumsi keluarga atau juga konsumsi rumah tangga dan bukan guna keperluan bisnis (praktik dijualnya kembali). Pengecer berskala kecil disebut juga dengan usaha tradisional.

Usaha Kecil berfokus pada penjualan barang sehari-hari terbagi dalam dua jenis yakni usaha Kecil dan usaha Usaha Modern. Usaha kecil memiliki ciri-ciri yang sederhana, tempatnya tidak terlalu luas,

barang yang dijual tidak terlalu banyak jenis, sistem pengelolaan masih sederhana, tidak menawarkan kenyamanan berbelanja dan terdapat tawar-menawar harga dengan penjualnya. Sedang usaha Usaha Modern memiliki ciri-ciri yang sebaliknya seperti memiliki tempat yang luas, barang yang dijual banyak jenisnya, sistem manajemen dikelola dengan baik, memiliki kenyamanan berbelanja, harga jual sudah tetap (tidak ada tawar-menawar), produk dipajang dengan rak yang rapi dan tersusun sehingga pelanggan dapat melihat, memilih bahkan mencoba produk terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membelinya.¹²

Menurut keputusan Presiden RI No. 99 Tahun 1998, pengertian usaha kecil merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dalam bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat.¹³ Di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, usaha kecil di definisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

¹²Rozaniwati, Tata Purwata, *Membuka Usaha Eceran*, (Jakarta: Erlangga, 2010)

¹³Subanar Harimurti, *Manajemen Usaha Kecil*, (Yogyakarta: BPF, 1993), hal. 22

langsung dari Usaha menengah atau Usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana di maksud dalam undang-undang ini.¹⁴

Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah tidak termasuk harga tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 miliar rupiah.
- 3) Usaha yang berdiri sendiri, bukan perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau skala besar.
- 4) Berbentuk usaha yang dimiliki orang perorang, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum.¹⁵

Pelaku dari usaha kecil ini seringkali tidak mempertimbangkan lokasi usahanya yang strategis, mereka lebih memanfaatkan tempat yang sudah dimilikinya. Pada umumnya mereka mendirikan usaha yang mereka bangun di dekat tempat tinggalnya, misalnya di depan rumah. Usaha kecil merupakan salah satu bentuk industri kecil/usaha keluarga karena jumlah pekerjanya sedikit, yaitu sekitar 1-5 orang yang biasanya merupakan anggota keluarga sendiri. Dengan modal yang relatif kecil,

¹⁴Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

¹⁵Adler Haymans Manurung, *Wirausaha: Bisnis UKM*, (Jakarta: Kompas, 2005), hal. 17

dari segi harga, usaha ini hanya mempunyai sedikit kekuatan untuk mempengaruhi harga.

Selanjutnya kelebihan usaha kecil adalah sebagai berikut:

- a. Bersahabat terhadap pembeli.
- b. Harga barang bisa ditawar.
- c. Bisa beli eceran.
- d. Dapat memenuhi pesan untuk pelanggan.
- e. Bisa berutang atau dibayar kemudian.

Selanjutnya kelemahan dari usaha kecil adalah ¹⁶:

- a. Bentuk warung tidak menarik.
- b. Tata letak barang tidak teratur dengan nyaman dan efisien.
- c. Tidak selalu memperhatikan dengan kenyamanan dan kebersihan.
- d. Kurangnya penerangan lampu.
- e. Kekurangan modal.

B. Jenis Usaha Usaha Kecil

Jenis usaha Usaha Kecil dikategorikan berdasarkan dua hal.

Adapun jenis usaha Usaha Kecil, yaitu:

1. Usaha Usaha Kecil Berpangkal

¹⁶Alyas, Muhammad Rakib, "Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Pungutan Ekonomi Kerakyatan (Studi kasus pada Usaha Roti Maros di Kabupaten Maros)"

Dalam melakukan kegiatan usaha, usaha kecil berpangkal adalah jenis usaha yang lokasinya tetap, seperti kios atau warung, dan ada juga yang lokasinya tidak tetap seperti pedagang kaki lima.

2. Usaha Usaha Kecil Tidak Berpangkal

Dalam melakukan kegiatan usaha, usaha tidak berpangkal ini merupakan jenis usaha yang tidak mempunyai suatu lokasi khusus (berpindah-pindah). Jenis usaha ini biasanya memakai alat seperti roda dorong, gerobak, sepeda, atau alat pikul dalam kegiatan usahanya. Produk yang dijual biasanya berupa sayuran dan buah-buahan.

C. Pengertian Usaha Modern

Pengertian Usaha Modern Usaha Modern adalah dengan sistem pelayanan mandiri atau sistem harga pasti tanpa tawar menawar dan menjual berbagai jenis barang/produk secara eceran. Usaha Modern merupakan jenis pasar yang penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (*barcode*) atau dilayani oleh pramuniaga. Barang-barang yang dijual diantaranya buah, sayuran, daging, pakaian, dan barang yang dapat bertahan lama lainnya.¹⁷ Usaha Modern dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Usaha Modern,

¹⁷Herman Malano, *Selamatkan Pasar Tradisional*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hal. 6.

berbunyi: “Usaha Modern adalah dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk *Perkulakan*”.¹⁸

D. Bentuk-Bentuk Usaha Modern

Usaha Modern dibagi menjadi tiga bentuk yakni, Minimarket, Supermarket dan Hypermarket. Perbedaan utama dari ketiga bentuk usaha Usaha Modern tersebut terletak luas bangunan yang digunakan, fasilitas serta banyaknya barang yang dijual. Berikut perbedaan dari tiga bentuk usaha dalam kategori Usaha Modern yakni sebagai berikut

a. Minimarket

Minimarket adalah Usaha Modern yang berukuran kecil dari supermarket yang menjual barang seperti makanan, minuman, perlengkapan sehari-hari tetapi tidak selengkap seperti supermarket. Adapun jumlah item barang yang dijual untuk minimarket sekitar 3000-5000 macam barang. Ukuran pun antara 300-500 m². Contohnya ialah Indomaret dan Alfamart.

b. Supermarket

¹⁸Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Usaha Modern

Supermarket ini adalah Usaha Modern yang bangunannya lebih besar dari minimarket memiliki jumlah barang yang dijual di antara 5000-15.000 macam barang. Kemudian jarak radius area yang efektif pada supermarket adalah sampai 10 km.

c. Hypermarket

Hypermarket adalah Usaha Modern yang paling besar dari ukuran fisik dan juga jumlah barang yang dijual. Kemudian jumlah macam barang yang dijual yakni diatas 15.000 macam dan memiliki radius area yang bisa tercover sampai 50 km. contohnya ialah Carrefour.¹⁹

Dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Usaha Modern diatur mengenai Batasan luas lantai penjualan Usaha Modern yakni sebagai berikut:

- a) Minimarket, kurang dari 400 m².
- b) Supermarket 400 m² (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5.000 m².
- c) Hypermarket diatas 5.000 m².²⁰

Ciri-ciri Dasar Usaha Modern

¹⁹Sefrianto Purnomo, dkk, *Sukses Bisnis Usaha Modern*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Gramedia Group, 2013), hal. 30-37

²⁰Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Usaha Modern,

Adapun ciri-ciri dari Usaha Modern yaitu diantaranya:

1. Konsumen tidak dapat menawar harga barang yang hendak dibeli.
2. Terdapat label harga khusus pada barang yang hendak dijual (*barcode*).
3. Konsumen memilih dan mengambil sendiri barang yang hendak dibeli (*swalayan*).
4. Kenyamanan atau tempat menjual menjadi pertimbangan khusus bagi konsumen dalam memilih di mana ia akan berbelanja.
5. Semua barang yang dijual dipajang (*display*).
6. Pada umumnya pemilik (pedagang) berbentuk badan usaha dengan manajemen yang teratur.
7. Pembayaran pada umumnya dapat dilakukan secara tunai dan kredit.²¹

2.3 Tinjauan Hukum Tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat

Terkait peraturan perundang undangan yang mengatur praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat sudah sangat jelas di atur pada Undang-Undang no 5 Tahun 1999 Tentang Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Monopoli dan Persaingan usaha yang tidak sehat merupakan momok yang menakutkan bagi seluruh pelaku usaha Usaha Kecil

²¹Harmon Chaniago, dkk, "Faktor Kunci Keberhasilan Usaha Modern Di Indonesia".

di Indonesia, Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan persaingan tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Agar terwujudnya kepastian hukum dikalangan pelaku usaha, negara telah mengatur larangan-larangan memuat apa saja yang tidak boleh dilakukan pelaku usaha di Indonesia baik usaha kecil dan Usaha Modern sebagai mana tertuang pada pasal 17 sampai dengan pasal 24 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, adalah sebagai berikut :

a) Monopoli

Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

b) Monosopni

Monosopni adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

c) Penguasaan Pasar

Penguasaan Pasar adalah perilaku monopolisasi, yaitu tindakan atau upaya perusahaan atau kelompok perusahaan untuk mempertahankan atau meningkatkan posisi monopoli atau posisi dominan di suatu pasar bersangkutan.

d) Persekongkolan

Persekongkolan adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.

Sebagai bentuk konkritnya pemerintah atas Supremasi hukum yang harus di tegakkan khususnya bagi para pelaku usaha. berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Sebagai sebuah lembaga yang diberi mandat oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang singkat dengan KPPU berperan selaku salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki tugas kompleks dalam mengawasi praktik persaingan usaha tidak sehat oleh para pelaku usaha.

Adapun tugas yang di amanatkan kepada KPPU sebagai mana di atur pada pasal 35 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
- b) Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
- c) Melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
- d) Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
- e) Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f) Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini;
- g) Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Serta diberikan wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 36 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah sebagai berikut :

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya;
- d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- f. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;

- g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf c, dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
- h. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- i. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- j. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- k. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- l. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

2.4 Tinjauan Hukum Tentang Usaha Kecil dan Usaha Modern

Usaha Modern merupakan dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, sehingga dapat di Tarik kesimpulan bahwa Usaha Modern merupakan proses penjualan eceran yang dilakukan di toko toko modern Sebagai mana yang di maksud Perpres Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko

Modern pada pasal 1 ayat 5 yang dimaksud dengan toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan. Dan pada Permendag No: 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedomanan Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, disebutkan pada pasal 1 ayat 5 yang dimaksud dengan Usaha modern adalah Usaha dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket, Supermarket, Department Store Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan. Ciri-ciri Usaha Modern sendiri sudah di atur di dalam Perpres Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional pada pasal 3 ayat 1 sampai ayat 3 mengatur lebih lanjut mengenai karakteristik yang dimaksud dengan Usaha Modern itu sendiri.

Sedangkan yang dimaksud dengan Usaha Kecil adalah suatu proses penjualan atau pengeceran barang namun dengan skala yang lebih kecil dan sangat terbatas, atau di sebut juga sebagai pengecer tradisional Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil mendefinisikan usaha kecil/tradisional sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Dan diatur lebih

lanjut mengenai kriteria usaha kecil/tradisional Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 pada pasal 5 ayat 1 adalah sebagai berikut ²² ;

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus jutarupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- c. Milik Warga Negara Indonesia;
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
- e. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan

²²Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

BAB III

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

3.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada 16 Oktober 2023

		Bulan																Ket				
		Maret (2023)				Agustus (2023)				September (2023)				Februari (2024)					April (2024)			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																					
2	Seminar Proposal																					
3	Penulisan Dan Bimbingan Skripsi																					
4	Seminar Hasil																					

dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka.²³ Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁴ Penelitian deskriptif secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba melihat suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.²⁵

3.2.2 Jenis Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan bahan hukum primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan bahan data sekunder.²⁶ Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Bahan hukum primer, yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

²³Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hal. 51.

²⁴Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 3.

²⁵ Ibid, Hal. 3.

²⁶Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 12

penelitian dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literature-literatur terkait. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.



3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian ini adalah:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan perundang-perundangan dan juga bahan-bahan kuliah tentang persaingan usaha tidak seimbang.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu dengan melakukan ke lapangan yang dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada KPPU (KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA) dengan mengambil kasus yang berhubungan dengan judul yaitu tentang tinjauan yuridis terhadap usaha kecil dan usaha modern dalam hal terjadinya persaingan usaha tidak seimbang.

3.4 Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Perlindungan Hukum Dalam Persaingan Usaha Tidak Seimbang Antara Usaha Kecil Dan Usaha Modren (studi pada KPPU Kota Medan), maka dapat di Tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa terkait pengaturan hukum tengtang usaha kecil sudah sedemikian mungkin diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 usaha kecil dan Perpres No. 99 Tahun 1998 tentang Bidang atau jenis usaha yang di cadangkan untuk usaha kecil dan bidang atau jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau usaha besar dengan syarat kemitraan sementara terkait aturan usaha modern diatur pada pada Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional.
2. Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang di rugikan telah diatur lebih lanjut dalam Pengaturan sanksi pada Pasal 47 sampai dengan Pasal 49 UU No.5 Tahun 1999 terhadap pelaku usaha yang melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat secara garis besar menetapkan dua macam sanksi dengan tujuan melindungi pelaku usaha kecil atas persaingan usaha tidak sehat antara usaha kecil dan usaha modern yaitu :
 - 1) Sanksi Administratif (Pasal 47)
 - 2) Sanksi Pidana

Sanksi pidana dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

- a. Sanksi Pidana Pokok (Pasal 48)
 - b. Pidana tambahan (Pasal 49)
3. Bahwa pelaksanaan perlindungan hukum dalam persaingan usaha yang tidak seimbang sendiri khususnya di kota medan belum sepenuhnya di tangani walaupun upaya pencegahan dan penindakan secara maksimal telah dilakukan KPPU Kota Medan.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pada ahir dari penulisan memberikan saran sebagai berikut :

1. Bahwa terkait aturan hukum yang sedemikian rupa terkait usaha kecil dan usaha modern sudah di atur oleh pemerintah untuk menghindari ketidakseimbangan ekonomi antara pemilik modal dan pelaku usaha kecil lain lagi menurut penulis haruslah dibuat aturan lebih ketat guna menekan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
2. Perlindungan hukum terkait pelaku usaha yang dirugikan atas monopoli dan persaingan usaha tidak sehat telah diatur secara preventif dan represif melalui KPPU yang diamanatkan oleh peraturan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Pelarangan Praktik Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang menurut penulis sendiri yang masih kurang untuk mencegah para kapitalis untuk melakukan monopoli

pasar, dimana peran KPPU sendiri yang masih kurang kuat atas mengusut terjadinya ketidakseimbangan pasar dan ekonomi.

3. Bahwa pelaksanaan perlindungan hukum atas praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di kota medan sendiri sudah sangat maksimal dilakukan oleh KPPU, namun hal tersebut masih sangat tidak relevan dengan realitas di lapangan dimana kita saksikan bersama bahwa banyak monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di kota medan yang masih terjadi, dimana menurut penulis haruslah dibuat regulasi yang lebih konkrit lagi terkait aturan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan pentingnya memberikan akses yang seluas luasnya kepada KPPU untuk melakukan penyelidikan dan penindakan sehingga lebih leluasa dalam melakukan pengawasan terhadap praktek-praktek nakal oligarki dan kaum kapitalis.

LAMPIRAN

Gambar 1.



Sumber: Dokumentasi Penulis

Gambar. 2



Sumber: Dokumentasi Penulis

LAPORAN HASIL WAWANCARA

Hari/tanggal : Kamis, 12 Oktober 2023

Waktu : 09.30 WIB

Lokasi : Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah I Medan

Nama Narasumber : Shobi Kurnia

Jabatan : Kepala Bidang Kajian dan Advokasi

Keterangan

P: Pewawancara

N: Narasumber

P : Selamat pagi pak, kedatangan saya pada hari ini untuk melakukan wawancara terkait mengenai pembuatan skripsi saya pak

N : Pagi dek, dipersilahkan langsung saja kepertanyaannya

P : Baik pak terimakasih, yang pertama bagaimana tanggapan bapak tentang Usaha kecil dan Usaha modern

N : Sebagaimana Kriteria UMKM berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 Jo PP No.7 Tahun 2021 Pasal 35 yaitu isinya mengenai:

1. Usaha mikro max modal usaha Rp. 1.milyar dan max penjualan tahunan max Rp.2.milyar,

2. Usaha Kecil max modal usaha lebih dari Rp.1.milyar s/d Rp. 5 milyar dan max penjualan tahunan lebih dari 2 milyar s/d 15 milyar,

3. Usaha menengah max modal usaha lebih dari 5 milyar s/d 10 milyar dan max penjualan tahunan lebih dari 15 milyar s/d 50 milyar,

4. Usaha besar max modal usaha lebih dari 10 milyar dan max penjualan tahunan lebih dari lima puluh milyar

P : Baik pak terimakasih, selanjutnya pertanyaan selanjutnya Apa saja Hambatan dan

Faktor dalam persaingan usaha tidak seimbang pada usaha Usaha Kecil dan Usaha Modern pak?

N : Menurut saya pada Pasal 35 UU No 20 tahun 2008 yaitu usaha besar dilarang memiliki dan atau menguasai usaha mikro, kecil dan menengah dan Usaha menengah dilarang

memiliki dan/atau menguasai usaha mikro dan kecil. Inilah yang menjadi hambatan dalam

kemitraan antara usaha besar dengan usaha mikro dan kecil atau usaha menengah dengan

usaha kecil dan mikro, Seperti itu.

P : Baik pak saya lanjut ke pertanyaan yang ketiga, Bagaimana bentuk Perlindungan Hukum terhadap pelaku usaha yang dirugikan karena terjadinya persaingan usaha yang tidak seimbang ?

N : Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang dirugikan akibat pelanggaran persaingan dan pelanggaran kemitraan yaitu:

1. Pelaku usaha yang merasa dirugikan dapat melaporkan kepada KPPU dengan persyaratan laporan harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur didalam Pasal 20 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. KPPU juga bisa melakukan inisiatif dalam mencari suatu pelanggaran persaingan usaha dan pelanggaran kemitraan.

P : Baik pak terimakasih, selanjutnya Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum dalam persaingan usaha tidak seimbang pada usaha Usaha Kecil dan Usaha Modern yang di kota Medan ini pak ?

N : Baik saya akan jawab bentuk perlindungan hukum yaitu bisa melalui :

1. Dalam bentuk pencegahan yaitu melakukan sosialisasi dan advokasi kepada para stakeholder terkait sebagai dalam rangka fungsi dan tugas pengawasan kemitraan;

2. Dalam bentuk penegakan hukum yaitu bisa dilakukan dengan adanya laporan dan inisiatif dari KPPU dalam rangka fungsi dan tugas pelaksanaan pengawasan kemitraan;

3. Dalam bentuk memberikan saran dan pertimbangan kepada suatu aturan kebijakan/regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah jika regulasi tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha dan kemitraan yang sehat (UU No. 5 Tahun 1999 dan UU No.20 Tahun 2008).

P : Baik pak saya lanjut, Apakah ada Pak kasus yang bermasalah yang ditangani KPPU tahun 2020-2023 yang litigasi/non-litigasi pak?

N : Ada beberapa Perkembangan Perkara Persaingan Usaha dan Kemitraan yaitu:

1. Putusan perkara Pelanggaran Persaingan Usaha (UU No. 5 Tahun 1999) total 396 putusan sejak tahun 2021 hingga Mei 2023.

2. Total ada 48 laporan terkait dengan Kemitraan (UU No. 20 Tahun 2008) dengan 25 menjadi perkara sejak tahun 2019-2023.

P : Baik pak terimakasih untuk pertanyaan yang terakhir pak, Bagaimana Proses Penyelesaian dan Tanggung Jawab KPPU terhadap pelaku Usaha yang dirugikan?

N : Proses dari laporan hingga masuk ketahap persidangan dapat dilihat di Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (bisa didownload di website KPPU.GO.ID)

P : Baik pak terimakasih atas penjelasan yang sudah bapak berikan, jika ada kekurangan saya akan bertanya kembali kepada bapak

N : Iya sama-sama dek, Nanti kalo ada yang kurang Hubungi saja saya

P : Baik pak Terimakasih



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adiningsih, Sri. (2008). *Satu Dekade Pasca- Krisis Indonesia: Badai Pasti Berlalu*. Yogyakarta: Kanisius.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Danim, Sudarwan. (2002). *Menjadi Peneliti*. Bandung: Pustaka Setia.
- Harimurti, Subanar. (1993). *Manajemen Usaha Kecil*. Yogyakarta: BPFE.
- Hermansyah, H. (2009). *Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hermansyah. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Kencana.
- Kusumawati, Lenny. (2007). *Hukum Persaingan Usaha*. Sidoarjo: Laros.
- Malano, Herman. (2011). *Selamatkan Pasar Tradisional*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Manurung, A. H. (2005). *Wirausaha: Bisnis UKM*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Marzuki, Peter, Mahmud. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, J, Lexy. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Purnomo, Sefrianto., dkk. (2013). *Sukses Bisnis Usaha Modern*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Gramedia Group
- Rokan, Mustafa. Kamal. (2012). *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rozaniwati., Purwata, Tata. (2010). *Membuka Usaha Eceran*. Jakarta: Erlangga.
- Sarkadi, P. (2007). *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Soekanto, Soerjono., Mamudji, Sri. (2011). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Usaha Modern,
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Usaha Modern

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

JURNAL

Alyas, A., & Rakib, M. (2017). Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan (Studi Kasus Pada Usaha Roti Maros di Kabupaten Maros). *Jurnal Sosiohumaniora*, 19(2), 114-120.

Anisah, S., & Raharjo, T. (2018). Batasan Melawan Hukum Dalam Perdata Dan Pidana Pada Kasus Persekongkolan Tender. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 24-48.

Aristeus, S. (2018). Transplantasi Hukum Bisnis di Era Globalisasi Tantangan Bagi Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 513-524.

Canisca, Ni Kadek. (2002) Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Yang Melakukan Monopoli Penguasaan Atas Produksi Barang Fashion, *Jurnal Kertha Wicara*, 11(5), 8-9.

Chaniago, H., Mulyawan, I., Suhaeni, T., & Jumiyani, R. (2019). Faktor kunci keberhasilan ritel modern di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 7(2), 201-208.

Malaka, M. (2014). Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha. *Al-'Adl*, 7(2), 39-52.

Syamsah, T. N., & Yani, A. (2019). Praktek Larangan Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Bank Pemerintah Dalam Memberikan Fasilitas Subsidi Perumahan. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 11(2), 116-130.

Rombot, R. J. T. (2020). Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menyelesaikan Sengketa Usaha Perdagangan Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Lex Privatum*, 8(4).

Sjahdeini, S. R. (2002). Latar Belakang, Sejarah, dan Tujuan UU Larangan Monopoli. *Jurnal Hukum Bisnis*, 19, 5-9.